



**PUTUSAN**

Nomor 0245/Pdt.G/2024/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Pabrik Handuk, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Plastik, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 0245/Pdt.G/2024/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0096/46/II/2022, tertanggal 13 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 Tahun 2 Bulan, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:

halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK usia 3 Bulan;

3. Bahwa sejak April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bisa bersikap bijak layaknya seorang suami, selama berumah tangga, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan suka membanding - bandingkan Penggugat dengan wanita lain yang pernah dekat dengan Tergugat, namun Tergugat hanya diam saja tidak bisa bersikap dewasa dan lebih patuh terhadap orang tuanya, kemudian sejak berada dirumah Penggugat, Tergugat berpamitan untuk pergi bekerja tetapi tidak pulang ke rumah Penggugat dan lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberi alasan yang jelas, padahal saat itu Penggugat dalam kondisi hamil bahkan saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak menjenguk dan sampai saat ini tidak pernah mengunjungi anaknya, tidak ada pertanggungjawaban dari Tergugat, tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat harus bekerja sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan anaknya yang masih bayi. selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan berharap ada itikad baik dari Tergugat tapi sampai detik ini tidak ada kepastian dari Tergugat sebagai pihak suami, maka dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya.
- Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah kediaman selama 9 Bulan, dimana saat ini Penggugat berkediaman dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat berkediaman dirumah orangtua Tergugat, selama pisah Tergugat tidak pernah mengajak rukun dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin.

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Eko Prayitno bin Abd.Kadi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - ANAK, lahir tanggal 18 Oktober 2023dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0245/Pdt.G/2024/PA.Bgl tertanggal 18 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut posita nomor 4 serta petitum nomor 3 tentang hak asuh anak sehingga Penggugat hanya mengajukan gugatan cerai saja;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0096/46/II/2022 tanggal 13 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan (P);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Februari 2022, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, dan telah mempunyai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat lebih membela keluarganya daripada Penggugat. Saat Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, tiba-tiba Tergugat pamit bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat hingga berpisah sampai sekarang;

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dimana Penggugat berada dan tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2022, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat lebih membela keluarganya daripada Penggugat. Saat Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, tiba-tiba Tergugat pamit bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat hingga berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0096/46/II/2022 tanggal 13 Februari 2022 (P), bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis,

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa bersikap bijak layaknya seorang suami, selama berumah tangga, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan suka membanding - bandingkan Penggugat dengan wanita lain yang pernah dekat dengan Tergugat, namun Tergugat hanya diam saja tidak bisa bersikap dewasa dan lebih patuh terhadap orang tuanya, kemudian sejak berada dirumah Penggugat, Tergugat berpamitan untuk pergi bekerja tetapi tidak pulang ke rumah Penggugat dan lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberi alasan yang jelas, padahal saat itu Penggugat dalam kondisi hamil bahkan saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak menjenguk dan sampai saat ini tidak pernah mengunjungi anaknya, tidak ada pertanggungjawaban dari Tergugat, tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat harus bekerja sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan anaknya yang masih bayi. selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan berharap ada itikad baik dari Tergugat tapi sampai detik ini tidak ada kepastian dari Tergugat sebagai pihak suami, maka dengan keadaan

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2024/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal  $\pm$  9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2024/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat, gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Noor Asiah sebagai Ketua Majelis serta Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Catur Budi Siswanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2024/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Noor Asiah

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Catur Budi Siswantoro, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	510.000,-
4. HHK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 780.000,-

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2024/PA.Bgl